



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 6/C);
23. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7A/E);
24. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 22/C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11/C);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9/E);
26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisioanal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16/E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisioanal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16/E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jombang termasuk peraturan zonasinya.
 - (2) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. IUP2T;
 - c. menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m² luas lantai efektif; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (7) dan ayat (12) huruf e diubah serta ayat (13) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko *modern* selain *minimarket* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
 - b. IUPP atau IUTM;
 - c. mempertimbangkan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - d. menyediakan areal parkir seluas 3,5-7,5 Satuan Ruang Parkir untuk setiap 100 m² luas lantai efektif.
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan.
- (5) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko *modern* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - i. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (7) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kajian oleh Tim dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. Potensi ekonomi;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

- (8) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
 - (9) Pusat perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
 - (10) *Supermarket* dan *departmet store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
 - (11) *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
 - (12) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kepadatan penduduk;
 - b. memperhatikan perkembangan permukiman baru;
 - c. memperhatikan aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. memperhatikan dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. mempertimbangkan jarak pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - (13) Pembatasan jumlah *minimarket* pada setiap wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan kajian kondisi sosial ekonomi pada masing-masing wilayah Kecamatan.
 - (14) Izin Usaha *minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Mekanisme dan tata cara pengajuan IUP2T, IUTM dan IUPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 4. Ketentuan Pasal 14 dihapus
 5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha atau pencabutan Izin Usaha.
 - (2) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 22 Juli 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



H A S A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 15/E